KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada wisudawan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang beprestasi di bidang akademik dan non akademik, perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Pedoman Penghargaan Karya Mahardika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 702);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun Akademik 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Rektor adalah pimpinan UPN ”Veteran” Jakarta;
3. Wisudawan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Yudisium dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.
4. Penghargaan Karya Mahardika adalah bentuk penghargaan dari UPN “Veteran” Jakarta yang diberikan kepada Wisudawan Program Sarjana dan Program Diploma yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan nonakademik.

Pasal 2

(1) Penghargaan Karya Mahardika diberikan dalam bentuk :
   a. piagam penghargaan; dan
   b. hadiah.
(2) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang memiliki nilai ekonomi.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, desain, dan ukuran piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penilaian

Pasal 3

Penerima Penghargaan Karya Mahardika ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria sebagai berikut:

a. indeks prestasi kumulatif;
b. sertifikasi kompetensi;
c. rekognisi;
d. kompetisi mahasiswa; dan
e. organisasi kemahasiswaan.

Pasal 4

Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah indeks prestasi mahasiswa yang diperoleh selama masa studi (kumulatif) yang telah diselesaikan dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang peserta yudisium mahasiswa.

Pasal 5

(1) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan oleh institusi atau lembaga tingkat internasional.

(2) Tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. dunia;
   b. asia;
   c. asia tenggara; dan
   d. kerja sama bilateral.

Pasal 6

(1) Rekognisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c antara lain terdiri atas:
   a. hak kekayaan intelektual;
   b. pembicara seminar, juri pada tingkat Nasional atau Internasional;
   c. publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau koran sebagai penulis pertama;
   d. pengurus organisasi profesi, sebagai:
      1. ketua;
      2. sekretaris; dan
      3. bendahara.

(2) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
   a. internasional;
   b. nasional; dan
   c. regional.

Pasal 7

(3) Kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas kompetisi:
   a. akademik; dan
   b. nonakademik.

(4) Hasil kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. juara 1 (satu);
   b. juara 2 (dua); dan
   c. juara 3 (tiga).

(5) Kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tingkat:
   d. internasional;
   e. nasional; dan
   f. provinsi/regional.

(6) Tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kompetisi yang diikuti paling sedikit 2 (dua) negara;

(7) Tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kompetisi yang diikuti oleh paling sedikit 4 (empat) provinsi

(8) Tingkat provinsi/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kompetisi yang diikuti oleh paling sedikit 10 (sepuluh) kelompok peserta kompetisi yang berasal dari 4 (empat) perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 8

(1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan sebagai:

a. ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa pada Universitas atau Fakultas;

b. ketua, pengurus inti, pengurus harian atau koordinator pada himpunan mahasiswa jurusan, kelompok studi mahasiswa atau unit kegiatan mahasiswa; atau

c. pengurus harian atau koordinator pada himpunan mahasiswa jurusan atau unit kegiatan mahasiswa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 9

(1) Penilaian terhadap penerima Penghargaan Karya Mahardika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan rubrik perhitungan skor pada masing-masing kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 1.000 (seribu).

BAB III

TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemberian Penghargaan Karya Mahardika dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengusulan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika;

b. verikasi dan validasi data prestasi calon penerima Penghargaan Karya Mahardika;

c. penetapan peraih Penghargaan Karya Mahardika; dan

d. penganugerahan kepada penerima Penghargaan Karya Mahardika;

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 11

(1) Dekan Fakultas mengusulkan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika kepada Rektor melalui Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama untuk dilakukan penilaian.

(2) Pengusulan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. kriteria indeks prestasi kumulatif dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai akademik semester terakhir dan Keputusan Rektor tentang Peserta Yudisium;
b. kriteria sertifikasi kompetensi atau rekognisi dibuktikan dengan sertifikat atau piagam/surat Keputusan;
c. kriteria kompetisi mahasiswa menyampaikan:
   1. sertifikat atau piagam;
   2. surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
   3. alamat laman dan/atau media sosial penyelenggara kompetisi yang diikuti,
d. kriteria organisasi kemahasiswaan menyampaikan:
   1. surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi; dan
   2. alamat laman *web* dan/atau media sosial organisasi kemahasiswaan yang diikuti.
e. dokumen pendukung pada huruf b, huruf c dan huruf d wajib di unggah pada laman presma.upnvj.ac.id.

Bagian Ketiga
Penilaian dan Validasi Data Prestasi Calon Penerima Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 12

(1) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama membentuk tim untuk melakukan penilaian dan validasi data prestasi calon penerima Penghargaan Karya Mahardika yang diusulkan.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama.
(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Penetapan Peraih Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 13

(1) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama menyampaikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Rektor.
(2) Dalam hal Rektor menyetujui hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraih Penghargaan Karya Mahardika ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Dalam hal Rektor tidak menyetujui hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama melakukan penilaian kembali.

Bagian Kelima
Penganugerahan Kepada Penerima Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 14

Penganugerahan Penghargaan Karya Mahardika dilakukan oleh Rektor pada Wisuda UPN "Veteran" Jakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penghargaan Karya Mahardika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026
REKTOR,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

A. RUBRIK PERHITUNGAN SKOR PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

No	Kriteria yang dinilai	Penilaian			Jumlah Skor
		Bobot	Harkat	Bobot x Harkat	
		100			
1.	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)				
	a. 3,876 – 4,000	30	4	0	
	b. 3,750 – 3,875	30	3	0	
2.	Sertifikasi Kompetensi International				
	Tingkat Dunia	25	4	0	
	Tingkat Asia	25	3,5	0	
	Tingkat Asia Tenggara	25	3	0	
	Tingkat bilateral	25	2,5	0	
3	Rekognisi				
	a. Internasional	25	4		
	b. Nasional	25	3		
	c. Regional	25	2		
4.	Kompetisi Mahasiswa				
	a. Internasional				
	Juara 1	25	4	0	
	Juara 2	25	3,75	0	
	Juara 3	25	3,5	0	
	b. Nasional				
	Juara 1	25	3	0	
	Juara 2	25	2,75	0	
	Juara 3	25	2,5	0	
	c. Regional (Tingkat Provinsi diikuti paling sedikit oleh 10 Kelompok dari 4 Perguruan Tinggi)				
	Juara 1	25	2	0	
	Juara 2	25	1,75	0	
	Juara 3	25	1,5	0	

No	Kriteria yang dinilai	Penilaian			Jumlah Skor
		Bobot	Harkat	Bobot x Harkat	
5.	Organisasi Kemahasiswaan				
	a. Ketua BEM/MPM, SENAT/ Universitas /Fakultas	20	4	0	
	b. Ketua HMJ/Ketua UKM/Ketua KSM	20	3,5	0	
	c. Pengurus Inti/Harian/Koordinator (UKM/HMJ/KSM)	20	3	0	
	TOTAL SKOR				**0**

B. KETENTUAN PERHITUNGAN SKOR PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

1. Perhitungan skor untuk Sertifikat/Rekognisi yang didapatkan secara berkelompok ditentukan sebagai berikut:
   a. ketua mendapat sebesar 60% (enam puluh persen) dari skor; dan
   b. anggota mendapat sebesar 40% (empat puluh persen) dari skor.
2. Perhitungan skor untuk kompetisi mahasiswa yang dijuarai dari 1 (satu) kompetisi yang sama diperhitungkan 1 (satu) yang paling tinggi.
3. Perhitungan skor untuk kompetisi mahasiswa yang dijuarai secara berkelompok atau beregu ditentukan sebagai berikut:
   c. ketua mendapat sebesar 60% (enam puluh persen) dari skor; dan
   d. anggota mendapat sebesar 40% (empat puluh persen) dari skor.
4. Perhitungan skor untuk organisasi kemahasiswaan yang dijabat ditentukan sebagai berikut:
   a. jabatan dalam 1 (satu) organisasi kemahasiswaan pada periode berbeda dihitung 1 (satu) yang paling tinggi; dan
   b. jabatan dalam kepanitian kegiatan pada organisasi kemahasiswaan tidak dapat diperhitungkan.

REKTOR,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

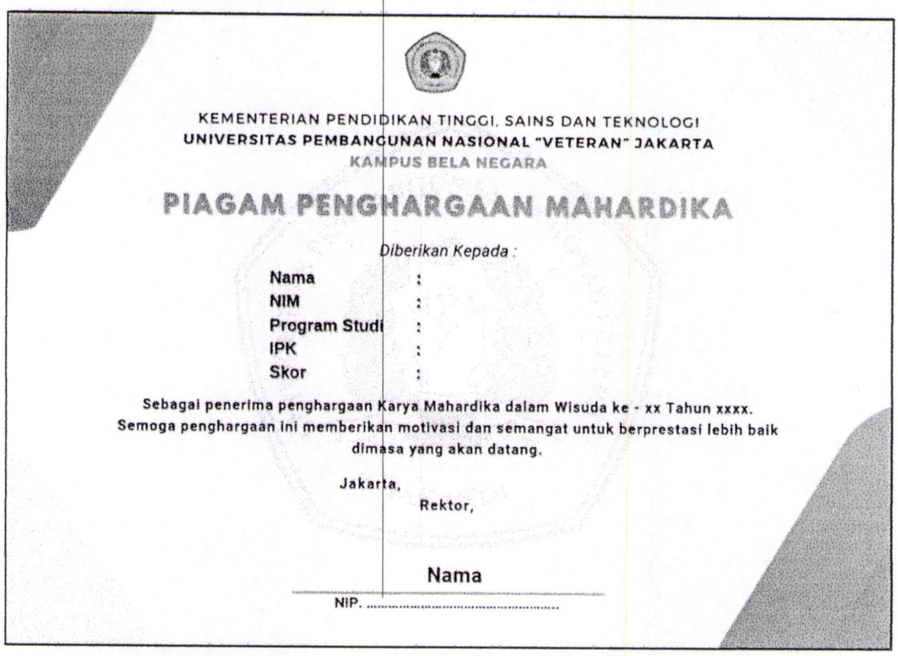
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
KAMPUS BELA NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN MAHARDIKA

Diberikan Kepada :

Nama :
NIM :
Program Studi :
IPK :
Skor :

Sebagai penerima penghargaan Karya Mahardika dalam Wisuda ke - xx Tahun xxxx.
Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan semangat untuk berprestasi lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta,
Rektor,

Nama
NIP. .....

Tampak Depan

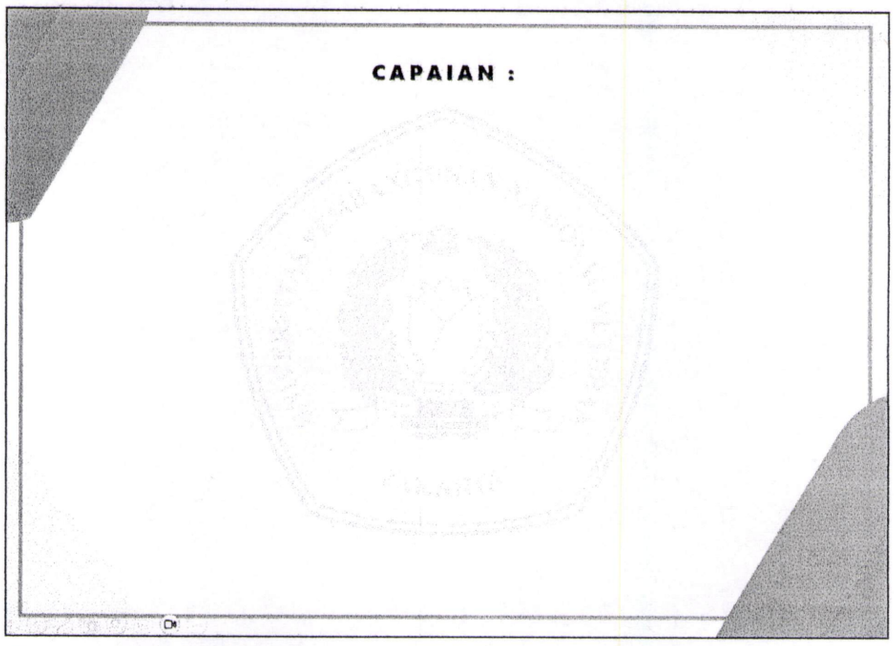
CAPAIAN :

Tampak Belakang

REKTOR,

ttd

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum

Ahmad Ahsin Thohari
NIP 197308042006041001